



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 58 TAHUN 2012

TENTANG

PENATAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO YANG BELUM BERBADAN HUKUM DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu dilakukan perluasan kesempatan berusaha, khususnya pada kelompok masyarakat golongan ekonomi lemah;
 - b. bahwa usaha mikro dan kecil telah memberikan kontribusi dalam perekonomian nasional, khususnya dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran;
 - c. bahwa keberadaan lembaga keuangan mikro di masyarakat, telah berperan dalam membantu pembiayaan usaha mikro dan kecil karena letaknya yang tersebar di Kabupaten Kutai Kartanegara, serta persyaratannya yang mudah dipenuhi oleh masyarakat yang membutuhkan;
 - d. bahwa sebagian lembaga keuangan mikro belum berbadan hukum sehingga diperlukan kejelasan status, pengaturan, pengawasan, pembinaan, dan pengembangannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d di atas perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penataan Lembaga Keuangan Mikro Yang Belum berbadan Hukum di Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
10. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Gubernur Bank Indonesia, Nomor: 351.1/KMK.010/2009, Nomor: 900-639A Tahun 2009, Nomor: 01/SKB/M.KUKM/IX/2009, Nomor: 11/43A/KEP.GBI/2009, tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 1)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO YANG BELUM BERBADAN HUKUM DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat;
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
7. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disebut LKM yaitu LKM yang belum berbadan hukum, dibentuk atas inisiatif Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat .

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kejelasan status, pengaturan, pengawasan, pembinaan dan pengembangan terhadap LKM non bank yang belum berbadan hukum.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah untuk LKM non bank yang belum berbadan hukum.
- (2) LKM non bank yang belum berbadan hukum sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) meliputi :
 - a. Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP);
 - b. Badan Kredit Desa (BKD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP);
 - c. Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Kecamatan (BKK);
 - d. Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
 - e. Kelompok Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K);
 - f. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM);
 - g. PNPM Mandiri Perkotaan;
 - h. Kelompok Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP);
 - i. Unit Pengelola Kegiatan (UPK);
 - j. PNPM Mandiri Pedesaan;
 - k. Kelompok Unit Program Pelayanan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
 - l. Unit Pengelola Keuangan Desa (UPKD);
 - m. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K);
 - n. Kelompok Tani Pemberdayaan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP);
 - o. Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat (LSPBM);
 - p. Baitul Maal wat Tamwil (BMT); dan/atau
 - q. lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu.

BAB IV
ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Pertama
Asas

Pasal 4

- (1) LKM berlandaskan pada asas :
 - a. kemudahan;
 - b. kebersamaan;
 - c. keberlanjutan;
 - d. kemandirian;
 - e. keadilan; dan
 - f. keterbukaan.
- (2) Asas kemudahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah bahwa prosedur pembiayaan dan penyimpanan dana dalam LKM dibuat sesederhana mungkin.
- (3) Asas kebersamaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk kepentingan bersama.
- (4) Asas keberlanjutan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah suatu usaha yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu.
- (5) Asas kemandirian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d adalah suatu kegiatan yang dilakukan tanpa banyak bergantung kepada pihak lain baik dari aspek sumber daya manusia dan permodalan.
- (6) Asas keadilan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e adalah suatu kegiatan usaha yang dapat memberi manfaat kepada masyarakat tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan atau dasar apapun.
- (7) Asas keterbukaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f adalah suatu kegiatan usaha yang proses pengelolaannya dapat diketahui oleh masyarakat.

Bagian kedua
Tujuan

Pasal 5

Tujuan dilakukan Penataan/Pengembangan adalah :

- a. pelaku LKM maupun masyarakat mempunyai kepastian hukum dalam kegiatan simpan pinjam;

- b. memberdayakan ekonomi dan produktivitas masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah;
- c. mempermudah akses masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah untuk memperoleh pinjaman/pembiayaan mikro; dan
- d. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

Bagian Ketiga
Sasaran

Pasal 6

Sasaran dilakukan Penataan/Pengembangan LKM adalah :

- a. beralihnya LKM yang belum berbadan hukum menjadi Koperasi atau Badan Usaha Milik Desa, atau lembaga keuangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. peningkatan kapasitas LKM yang belum berbadan hukum.

BAB IV
PERALIHAN LKM MENJADI BERBADAN HUKUM

Bagian Pertama
Pendataan LKM

Pasal 7

- (1) Sebelum dilakukan peralihan LKM menjadi berbadan hukum, dilakukan pendataan Lembaga Keuangan Mikro Belum Berbadan Hukum.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh SKPD, sebagai berikut :
 - a. identifikasi LKM belum berbadan hukum yang akan menjadi BUMDesa; dan
 - b. identifikasi dan edukasi LKM belum berbadan hukum yang akan menjadi koperasi.

Bagian Kedua
Tata Cara Percepatan Peralihan

Pasal 8

- (1) Percepatan peralihan LKM yang belum berbadan hukum menjadi Koperasi melalui :
 - a. fasilitasi penerbitan Badan Hukum Koperasi;

- b. bantuan pembiayaan melalui APBD untuk pembentukan Koperasi; dan
 - c. tata cara dan kategori LKM yang memperoleh fasilitasi sebagaimana dimaksud huruf a, dan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan melalui surat keputusan kepada SKPD.
- (2) Percepatan peralihan LKM yang belum berbadan hukum menjadi BUMDes melalui :
- a. fasilitasi pembentukan BUMDes;
 - b. bantuan pembiayaan melalui APBD untuk pembentukan BUMDesa; dan
 - c. tata cara dan kategori LKM yang memperoleh fasilitasi sebagaimana dimaksud huruf a dan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan melalui Surat Keputusan SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Ketentuan pembentukan koperasi dan BUMDes sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku.

Bagian ketiga
Pembinaan dan pendampingan

Pasal 9

- (1) Penguatan kapasitas sumber daya manusia Koperasi :
- a. pelatihan teknis dan administrasi bagi aparat Dinas dan lembaga pendamping di bidang perkoperasian; dan
 - b. pendampingan teknis dan administrasi bagi Koperasi yang baru terbentuk.
- (2) Penguatan kapasitas sumber daya manusia pengelola BUMDes melalui :
- a. bimbingan teknis dan fasilitasi manajemen BUMDesa; dan
 - b. pendampingan manajemen BUMDesa.
- (3) Penguatan permodalan Koperasi dan BUMDes melalui:
- a. fasilitasi perkuatan permodalan koperasi dan BUMDes yang baru terbentuk melalui dana bergulir, dukungan asuransi/ penjaminan, linkage program, dan penyertaan modal; dan
 - b. ketentuan fasilitas perkuatan permodalan sebagaimana dimaksud huruf a diatur melalui Keputusan Bupati.

BAB V
RENCANA PENGEMBANGAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka peningkatan peranan koperasi dan BUMDes untuk pengembangan ekonomi lokal, SKPD menetapkan :
 - a. sistem penilaian kinerja koperasi;
 - b. sistem penilaian kinerja BUMDes; dan
 - c. menetapkan rencana strategi pengembangan Koperasi dan BUMDes.
- (2) Penilaian kinerja Koperasi dan BUMDes sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a dan huruf b adalah daftar pemeringkat koperasi dan pemeringkat BUMDes.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 11

Dalam rangka Peningkatan pengawasan dan pengendalian Koperasi dan BUMDes dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini maka Lembaga Keuangan Mikro yang belum berbadan hukum harus segera menyesuaikan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lambat tahun 2013.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 30 April 2012


BUPATI KUTAI KARTANEGARA



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 30 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,



HAPM. HARYANTO BACHROEL

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2012
NOMOR 58**